

ETIKA BIROKRASI**(Studi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong)**

Muhammad Ridha Suaib

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong

Email: muhammadridhasuaib@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis aplikasi etika dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara; reduksi data, penyajian data, mendeskripsikan dengan statistik deskriptif, verifikasi, dan mengambil kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis etika pelayanan publik dari indikatornya, maka etika pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Sorong dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Etika birokrasi dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini masih jauh dari harapan pada umumnya. Hal ini, menunjukkan aparat birokrasi kurang mampu mewujudkan misi organisasi dari aturan yang ditetapkan dalam pemberian pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, timbul ketidakpuasan masyarakat sebagai pengguna jasa yang nampak pada keluhan yang disampaikan dalam hal pelayanan KTP.

Kata Kunci; Etika, Birokrasi, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal, dalam literatur tentang pelayanan publik dan administrasi publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri. Elemen ini harus diperhatikan

dalam setiap fase pelayanan publik mulai dari penyusunan kebijakan pelayanan, desain struktur organisasi pelayanan, sampai pada manajemen pelayanan untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan tersebut. Dalam konteks ini, pusat perhatian ditujukan kepada aktor yang terlibat dalam setiap fase, termasuk kepentingan aktor-aktor tersebut. Apakah para aktor telah benar-benar mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya, dengan menggunakan nilai-nilai moral yang berlaku umum (six great ideas) seperti nilai kebenaran (truth), kebaikan (goodness), kebebasan (liberty), kesetaraan

(equality), dan keadilan (justice), kita dapat menilai apakah para aktor tersebut jujur atau tidak dalam penyusunan kebijakan, adil atau tidak adil dalam menempatkan orang dalam unit dan jabatan yang tersedia, dan bohong atau tidak dalam melaporkan hasil manajemen pelayanan.

Pada fakta dilapangan sering sekali muncul berbagai masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang mencerminkan ketidak puasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah, antara lain yaitu Pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka menuntut imbalan, kurang ramah, arogan, lambat dan fasilitas pelayanan. Salah satu contohnya yaitu dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, undang-undang tersebut tidaklah cukup hanya disikapi dan dipahami semata, melainkan harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara di daerah melalui sinergitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Karena itu, tugas utama dalam rangka penguatan eksistensi pemerintahan termasuk pemerintah daerah adalah menciptakan pemerintahan yang secara politik akseptabel, secara hukum efektif, dan secara administratif efisien.

Setiap pemerintah daerah memiliki ciri khas persoalan yang berbeda-beda. Hal ini, dapat dilihat pada salah satu daerah di Indonesia, yaitu Pemerintah Daerah Kota Sorong. Dengan luas wilayah 1,105,00 km² (1,13% terhadap luas seluruh Propinsi Papua Barat). Kota Sorong memiliki tingkat pertumbuhan penduduk dengan rata-rata (1,31 % pertahun) di bawah tingkat pertumbuhan penduduk nasional (1,49 % pertahun), dan dengan tingkat kepadatan penduduk sudah sangat padat,

yakni 559 jiwa/Km² (Sumber: BPS Kota Sorong, 2017). Akan tetapi, masalah kependudukan tersebut lebih menjadi persoalan apabila dilihat di Kota Sorong. Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Sorong Tahun 2017 adalah sebesar 3,01% dengan rincian pertumbuhan alami sebesar 0,76 % dan pertumbuhan migran sebesar 2,25 %. Jumlah penduduk Kota Sorong yang tinggi yaitu 561.000 orang/jiwa, ternyata dibarengi dengan tingkat kepadatan yang juga sangat tinggi, yakni sebesar 4.500 jiwa/km² (Sumber: BPS Kota Sorong, 2017).

Berdasarkan data, menunjukkan ada ketimpangan mengenai jumlah penduduk pendatang yang dikelola oleh dua lembaga yang berbeda ternyata bias dan mencengangkan. Data BPS menunjukkan angka yang gemuk yakni 561.814 jiwa, sedangkan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan pendataan yang berkelanjutan melibatkan aparat desa/kelurahan berdasarkan jumlah warga yang mengantongi KTP dan Kartu Identitas Penduduk Pendatang (KIPP). hanya membukukan angka 339.399. Perbedaan angka ini menunjukkan ada ratusan penduduk pendatang yang tidak melengkapi diri dengan identitas terjaring oleh Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Dilain

pihak, etika pelayanan publik prakteknya masih terdapat adanya keluhan masyarakat mengenai sinyalemen adanya praktek KKN dalam pengurusan KTP di Kota Sorong. Selain itu, hadirnya “pasar gelap pelayanan publik” (black- market) masih tetap ada dan tak dapat dihindarkan dalam pengurusan KTP. Adanya indikasi para calo KTP mentargetkan harga antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- untuk satu buah KTP bagi penduduk pendatang. . Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, muncul pertanyaan bahwa: “Bagaimana aplikasi etika dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong?”

KAJIAN PUSTAKA

Dalam pelayanan publik, perbuatan melanggar moral atau etika sulit ditelusuri dan dipersoalkan karena adanya kebiasaan masyarakat kita melarang orang “membuka rahasia” atau mengancam mereka yang mengadu. Sementara itu, kita juga menghadapi tantangan ke depan semakin berat karena standard penilaian etika pelayanan terus berubah sesuai perkembangan paradigmanya. Dan secara substantif, kita juga tidak mudah mencapai kedewasaan dan otonomi beretika karena penuh dengan dilema. Karena itu, dapat dipastikan bahwa pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus meningkat.

Etika menurut Bertens (1977) adalah “seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan Darwin (1999) mengartikan Etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain masyarakat. Selanjutnya Darwin (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun, bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, merytal system,

responsible, accountable, dan responsiveness.

Etika dalam konteks birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena etika mempersoalkan “baik-buruk” dan bukan “benar-salah” tentang sikap, tindakan dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya baik dalam masyarakat maupun organisasi publik, maka etika mempunyai peran penting dalam praktek administrasi negara.

Pemikiran tentang etika kaitannya dengan pelayanan publik mengalami perkembangan sejak tahun 1940-an melalui karya Leys (dalam Keban, 1994: 50-51). Leys berpendapat: “bahwa seorang administrator dianggap etis apabila ia menguji dan mempertanyakan standard-standard yang digunakan dalam pembuatan keputusan, dan tidak mendasarkan keputusannya semata-mata pada kebiasaan dan tradisi yang sudah ada”. Terkait dengan di atas, (Kumorotomo, 1992: 7) mendefinisikan etika pelayanan publik sebagai suatu cara dalam melayani publik

dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Sedangkan Darwin, 1999 (dalam Widodo, 2001) mengartikan etika birokrasi sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi. Dalam kaitan tersebut, (Widodo, 2001: 241) menyebutkan etika administrasi negara adalah merupakan wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara.

Menurut Fadillah (2001: 27) etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Sedangkan etika dalam konteks birokrasi menurut Dwiyanto (2002: 188) mengatakan, etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan

publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benarbenar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Dalam penerapannya etika pelayanan publik dipengaruhi oleh banyak faktor, namun dalam penelitian ini faktor-faktor yang dominan mempengaruhinya di tempat studi kasus adalah: pengawasan, konsistensi aparat birokrasi, dan komunikasi.

METODE PENELITIAN

Subyek yang dihubungi dalam penelitian adalah Responden dan Informan sebagai informan kunci dari sumber yang dapat dipercaya. Hal ini, karena Responden dan Informan yang dihubungi benar-benar orang yang terlibat dalam kasus yang diteliti dan tertarik pada kasus ini. Responden adalah pegawai yang menangani pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa layanan sedangkan Informan adalah masyarakat pengguna jasa di dans tersebut. Untuk pemilihannya menjadi Responden dan Informan dapat dihubungi subyek yang memiliki ketertarikan pada kasus yang diteliti agar dapat memberikan data yang akurat, jelas, dan nyata. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang

digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara; reduksi data, penyajian data, mendeskripsikan dengan statistik deskriptif, verifikasi, dan mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Etika Pelayanan Publik

Dalam penelitian ini ada temuan lapangan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis. Temuan tersebut adalah: pertama, adanya indikasi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam hal pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Indikasi tersebut dapat ditunjukkan oleh hasil pooling yang dilakukan pusat data Kota Sorong terhadap 500 pemilik telepon di Kota Sorong, 48 % (237 responden) menyatakan ada indikasi KKN. Sementara yang menyatakan tidak ada indikasi KKN sebanyak 41 % (204 responden), dan selebihnya 11% (59 responden) menyatakan tidak tahu. Selain itu, hadirnya “pasar gelap pelayanan publik” (black- market) masih tetap ada dan tak dapat dihindarkan dalam pengurusan KTP. Adanya indikasi para calo KTP mentargetkan harga antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- untuk satu buah KTP bagi penduduk pendatang. Hal ini, dapat dibuktikan dengan temuan lapangan yaitu

adanya praktek- praktek biro jasa baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka dengan membuka kantor-kantor dengan papan nama resmi. Selain itu, temuan lapangan dapat terlihat masih kentalnya unsur nepotisme melekat dalam urusan birokrasi. Hal ini, akan mengakibatkan terjadinya pelayanan yang diskriminatif dari aparat birokrasi.

Etika pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa indikator dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kode etik dan kejujuran dalam pelayanan

Kode etik pelayanan banyak upaya-upaya yang telah dilakukan, tetapi masih kurang dan rendah kesadaran aparat jika dilihat dari: a) keikhlasan dalam pemberian pelayanan (masih ada aparat yang mengharapkan belas jasa); b) pelayanan sesuai aturan yang ditetapkan (masih banyak aparat dalam pemberian pelayanan melanggar prosedur dan ketentuan yang ada dan banyak pengguna jasa menggunakan biro jasa dalam mengurus keperluannya); c) Pilih kasih dalam pelayanan (masih terdapat sikap dan tindakan aparat yang membeda-bedakan pelayanan); d) Kepuasan dalam pelayanan (masih terdapat adanya keluhan-keluhan dari masyarakat terkait proses pelayanan di Dinas tersebut).

Kejujuran dalam pelayanan usaha-usaha sudah maksimal dilakukan, namun masih kurang jika dilihat dari: a) Tidak menyalahgunakan wewenang dalam pelayanan (masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparat birokrasi); b) Transparansi dalam pelayanan (aparat belum memberikan informasi yang jelas dan benar kepada pengguna jasa); c) Sikap aparat dalam pelayanan (aparat belum menunjukkan sikap ramah, sopan, dan santun pada pengguna jasa); d) Kesetiaan dalam pelayanan (masih ada pegawai yang tidak berada pada tempat kerjanya atau mejanya kosong disaat pengguna jasa membutuhkan pelayanan).

2. Tanggung jawab dan disiplin dalam pelayanan

Tanggung jawab pelayanan secara umum belum menunjukkan hasil yang mengembirakan dengan kata lain kesadaran akan tanggung jawab masih kurang jika dilihat dari: a) Ketepatan dalam pelayanan (banyak kasus pelayanan yang molor atau lambat); b) Pelemparan tanggung jawab (banyak masyarakat pengguna jasa merasa dirugikan baik, waktu, biaya, dan tenaga); c) Pemeliharaan dan penggunaan fasilitas kantor (sudah baik); d) Menyadari kepentingan publik (masih ada pegawai yang mementingkan

kepentingan pribadi dan terlalu tunduk dengan apa yang diperintahkan pimpinan).

Adapun disiplin dalam pelayanan, masih rendahnya kesadaran aparat terhadap disiplin dalam pelayanan jika dilihat dari: a) ketaatan pada peraturan yang berlaku (masih ada tindakan aparat yang menyimpang dari aturan); b) Pelaksanaan tugas sesuai jam kerja (terdapat pegawai berada di kantin, bolos, dan jemput anaknya ke sekolah saat jam kantor); c) Kesiediaan untuk menerima keluhan (aparat belum tanggap terhadap keluhan pengguna jasa); d) Kesungguhan aparat dalam pelayanan (aparat belum serius dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga banyak pekerjaan selesai terlambat).

3. Diskriminasi Pelayanan

Diskriminasi pelayanan, terdapat tindakan diskriminasi aparat jika dilihat dari: a) Tindakan pilih kasih dalam pelayanan (terdapat tindakan membedakan pengguna jasa oleh aparat birokrasi baik dari sisi materi, etnis, status sosial, dan kekerabatan); b) Posisi masyarakat dalam pelayanan (pengguna jasa tidak memiliki posisi tawar dalam proses pelayanan, sehingga posisinya selalu dipersulit); c) Alasan diskriminasi pelayanan (terjadi tindakan aparat melayani pengguna jasa yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan); d)

Perlakuan yang sama (ada sikap memihak dan tindakan tidak adil aparat birokrasi dalam proses pelayanan).

B. Faktor Yang Mempengaruhi Etika Pelayanan Publik

Relevansi faktor-faktor lain yang mempengaruhi etika pelayanan publik dalam penerapannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong. Pengawasan, mekanisme pengawasan belum berjalan dengan baik jika dilihat dari:

1. Internal kontrol: a) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan (terkesan hanya bersifat serimonial belaka, pelaksanaannya monoton); b) Pengawasan oleh bawahan terhadap atasan (sudah dilakukan namun, belum mendapat respon positif dari atasan).
2. Eksternal kontrol (oleh masyarakat terhadap organisasi): (Tidak ada respon dari aparat birokrasi terhadap keluhan-keluhan, saran dan kritik yang diberikan oleh masyarakat). Dalam artian respon aparat birokrasi masih rendah.

Konsistensi aparat birokrasi, kesesuaian dan ketetapan tindakan secara faktual dengan ketentuan yang ada di Dinas tersebut masih timpang, jika dilihat dari: 1)Kesesuaian bertindak dalam pelayanan (terdapat inkonsistensi aparat dalam bertindak); 2) Ketertarikan pada

pekerjaan (pegawai bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan gaji, bukan karena motivasi yang muncul dari dalam dirinya untuk bekerja); 3) keterikatan pada organisasi (banyak pegawai yang kerja nyambi di luar, selain sebagai PNS, sehingga dedikasi dan loyalitas terhadap organisasi kurang).

Adapun komunikasi tidak efektif jika dilihat dari: 1) Kejelasan informasi yang diterima (tidak komunikatif antara pemberi informasi dengan penerima); 2) Penggunaan media informasi (upaya sudah ada, namun mubazir karena tidak mendapat respon dari masyarakat pengguna jasa); 3) Intensitas waktu (waktu yang dimiliki bisa dibilang cukup, namun jangkauan wilayah dan jumlah penduduk yang cukup padat serta minimnya jumlah pegawai, sehingga tidak semua masyarakat terjangkau oleh program tersebut).

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis etika pelayanan publik dari indikatornya, maka etika pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Sorong dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Etika birokrasi dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini masih jauh dari harapan pada

umumnya. Hal ini, menunjukkan aparat birokrasi kurang mampu mewujudkan misi organisasi dari aturan yang ditetapkan dalam pemberian pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, timbul ketidakpuasan masyarakat sebagai pengguna jasa yang nampak pada keluhan yang disampaikan dalam hal pelayanan KTP. Seiring dengan itu juga, nampak pada persepsi masyarakat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibangun dari indikator dalam penelitian ini. Dengan demikian, secara umum kesadaran aparat birokrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dalam pengembangan etika birokrasi pelayanan publik masih kurang jika dikaji dari ukuran-ukuran yang digunakan. Dilihat dari indikator-indikator dalam penelitian ini etika birokrasi dalam pelayanan publik masih sangat jauh dari yang diharapkan. Konsistensi perilaku aparat birokrasi dalam penerapan etika pelayanan publik belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini, menunjukkan rendahnya kesadaran aparat birokrasi dalam menegakkan aturan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam mewujudkan misi organisasi secara keseluruhan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut. Etika birokrasi dalam

pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Sorong perlu ditingkatkan dengan jalan memberikan pembinaan secara moral tentang pentingnya pemahaman dan penanaman prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap diri aparat birokrasi seperti pemahaman terhadap pentingnya kode etika pelayanan, kejujuran dalam pemberian pelayanan, tanggung jawab moral dalam pelayanan, disiplin dalam melaksanakan tugas, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap masyarakat pengguna jasa dalam proses pelayanan. Dengan demikian, aparat birokrasi dalam menjalankan fungsinya dapat mengetahui perbuatan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan atau dihindari. Mekanisme pengawasan yang belum berjalan dengan baik perlu ditingkatkan, baik pengawasan dari dalam organisasi yang dilakukan secara timbal balik antara atasan dan bawahan maupun dari luar organisasi yang dilakukan oleh masyarakat,

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 2000. Etika. Seri Filsafat Atma Jaya: 15. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka
- Darwin, Muhajir. 1988. Teori Administrasi Publik. Diktat kuliah, S2 Administrasi Negara Fisipol UGM, Yogyakarta.

Dwiyanto Agus, Partini, Ratminto, Wicaksono Bambang, Tamtiari Wini, Kusumasari Bevaola, dan Nuh Muhamad. 2002. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK), UGM., Yogyakarta.

Kumorotomo, Wahyudi. 1992. Etika administrasi Negara. Rajawali Pers, Jakarta.

Keban, Yeremias T. 1994. Pengantar Administrasi Publik. Program MAP UGM, Yogyakarta.

Putra, Fadillah dan Arif, Saiful. 2001. Kapatilasime Birokrasi, Kritik Reinvinting Government Osborne-Gaebler. LKIS, Yogyakarta.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia, Surabaya.

PROFIL SINGKAT

Dr. Muhammad Ridha Suaib, M.Si. Adalah seorang penulis senior. Penulis merupakan Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sorong dan merupakan Alumni Program Doktor Administrasi Publik Universitas Hasanuddin. Selain mengajar, penulis aktif sebagai peneliti,

pengamat politik. Penulis merupakan Direktur The Papua Institute. Fokus kajian penelitian penulis yakni tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.